



P U T U S A N

Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dei
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fery;
2. Tempat lahir : Kampung Panjang Kabupaten Batu Bara;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 10 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kelubi Desa Padang Genting Kecam
Talawi Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 September ;
sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tangga
Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun ;
persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untu
dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-ci
akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 651/Pid.Sus/202;
Kis tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal
Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fery terbukti secara sah dan meyakinkan mer
hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda
menjadi obyek jaminan Fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan te
terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana diatur dalam daku
melanggar Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI No.42 T
1999 tentang jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fery dengan pidana per
selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terda
berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) apabila d
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (
bulan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bundel Akta jaminan Fidusia Nomor 198 tanggal 18 Deser
2019;
 - 1 (satu) Lembar Sertifikat jaminan Fidusia Nomor: W2.00401520.0
Tahun 2019;
 - 1 (satu) Lembar Formulir permohonan kredit dengan nomor 0035235;
 - 1 (satu) lembar Order pembelian Nomor: ITC /252/P2521900
tanggal 03 Desember 2019;
 - 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan atas nama FERY tanggal 10 Deser
2019;
 - 1 (satu) Lembar Pernyataan dan perseyujuan atas nama FERY tar
03 Desember 2019;
 - 1 (satu) Lembar Formulir Survey nomor 016729 tanggal 03 Deser
2019;
 - 1 (satu) Lembar Perjanjian Penyelesaian Piutang tanggal 10 Deser
2019;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Bayar tanggal 10 Desember 2019;
 - 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Suami/Isteri tanggal 10 Deser
2019;
 - 1 (satu) Lembar surat penyerahan BPKB tanggal 10 Desember 2019;
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan bersama;
 - 1 (satu) Lembar surat pernyataan pengambilan BPKB;
 - 1 (satu) Lembar surat berita acara serah terima kendaraan tangga
Desember 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat perjanjian pembiayaan pembelian dan pembayaran secara angsuran;
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan atas nama Nurlela tanggal 4 Desember 2019;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Buku pemilik kendaraan bermotor (bpkb) An. HENDRY Dengan Nomor: H-06281784, Type mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T Warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8312 TG Nomor Rangka: MHMFE74P5AK038768 dan Nomor Mesin 4D34TFX 7785

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu: PT.Internusa Tribuana Citra Finance Cabang Pematang Siantar.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap menuntutnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa FERY, pada hari Kamis tanggal 26 bulan Desember 2019 atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di depan rumah kediaman orang tua terdakwa FERY yang beralamat di Dusun Kelubi Desa Padang Genting Kec. Talawi Kab. Bara Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "Penuntut Umum dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan barang persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", perbuatan tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 terdakwa FERY mengajukan permohonan membeli 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Cold D FE 74 HDV (4X2) M/T warna kuning dengan nomor Polisi BM 8312 dengan Nomor rangka: MHMFE74P5AK038768 dan dengan nomor m 4D34TFX7785 di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar dengan cara kredit (mencicil) selama 36 (tiga puluh er Bulan, yang setiap bulannya terdakwa FERY harus membayar uang ci (kredit) tersebut sebesar Rp. 5.700.000,00,- (lima juta tujuh ratus ribu ru dan telah melakukan perjanjian kontrak yang dibuat akta/ sertifikat Fic sesuai dengan Nomor: W2.00401520.AH.05.01 yang diterbitkan pada tan 26 Desember 2019, namun setelah berjalan 3 (tiga) bulan pembay tepatnya pada bulan keempat terdakwa FERY tidak dapat mem Kewajibannya lagi melakukan pembayaran sampai dengan sekar kemudian saksi DWI HARIONO dari pihak PT. INTERNUSA TRIBU CITRA MULTI FINANCE Cabang Pematang Siantar sebagai kolektor/per menghubungi terdakwa FERY melalui via handphone “bang bagaim angsurannya?” kemudian terdakwa FERY menjawab “ya akan saya ba namun terdakwa FERY tidak pernah membayarnya, selanjutnya, setela saksi DWI HARIONO melakukan pengecekan di rumah kediaman terdakwa FERY yang beralamat di Dusun. Kelubi Kec. Padang Genting Talawi Kab. Batu Bara, lalu saksi DWI HARIONO berjumpa dengan terda FERY dan menagih kembali cicilan mobil tersebut, namun tidak ada k kemudian saksi DWI HARIONO pergi. Selanjutnya pada bulan Juni 2 saksi DWI HARIONO mendatangi kembali kerumah kediaman terda FERY untuk menagih cicilan mobil, kemudian terdakwa FERY menjela bahwa mobil tersebut sudah tidak ada lagi padanya, dan terdakwa FERY menjelaskan bahwa mobil tersebut telah diserahkan kepada pamannya i bernama SUGI HARTONO, lalu saksi DWI HARIONO bertanya ke terdakwa FERY “kenapa mobil itu kau serahkan sama pamanmu” terdakwa FERY mengakui dan menjelaskan “kalau mobil ters sebenarnya milik paman ku, namun pada saat saya (terdakwa FE membeli mobil tersebut saya (terdakwa FERY) yang membelinya der mengatasnamakan saya sendiri”, selanjutnya saksi DWI HARIONO berti “dimana rumah pamanmu” lalu terdakwa FERY menjawab “rumah pa saya di Kisaran Asahan”;
- Selanjutnya, pihak PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan kepada terdakwa FERY (debitur) sebanyak 3 (tiga) kali, dan memberikan somasi kepada terdakwa FERY dan menagih pembayaran kepada PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE Cabang Pematang Siantar (debitur) dan mencari keberadaan mobil Mitsubishi Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning dengan nomor Polisi BM 8312 dengan nomor rangka MHMFE74P5AK038768 dan Nomor ran 4D34TFX7785 sebagai jaminan Fidusia yang telah diserahkan oleh terdakwa FERY (debitur) kepada orang lain;

- Bahwa sebagai wujud atas kesepakatan perjanjian kontrak terdakwa FERY membeli 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HDV (4X2) warna kuning dengan nomor Polisi BM 8312 TG dengan Nomor ran MHMFE74P5AK038768 dan dengan nomor mesin: 4D34TFX7785 di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar dan sesuai dengan Surat perjanjian kontrak, Surat persetujuan pembiayaan, Histori Pembayaran dan Sertifikat Fidusia terdakwa FERY tidak ada menandatangani persetujuan kepada pihak PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE Cabang Pematang Siantar pada saat menyerahkan ran Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning dengan nomor Polisi BM 8312 TG kepada pamannya (saksi SUGI HARTONO) tersebut;
- Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan yang terdakwa FERY lakukan, kesadarannya serta bertentangan dengan Surat perjanjian kontrak, Surat persetujuan pembiayaan, Histori Pembayaran dan Sertifikat Fidusia, serta tidak adanya wujudnya pihak PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,00,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (2) jo Pasal 36 UU RI No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FERY, pada hari Kamis tanggal 26 bulan Desember 2019 atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di depan rumah kediaman orang tua terdakwa FERY yang beralamat di Dusun Kelubi Desa Padang Genting Kec. Talawi Kab. Barus Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dan



sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 terdakwa FERY mengajukan permohonan membeli 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Cold D FE 74 HDV (4X2) M/T warna kuning dengan nomor Polisi BM 8312 dengan Nomor rangka: MHMFE74P5AK038768 dan dengan nomor motor 4D34TFX7785 di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar dengan cara kredit (mencicil) selama 36 (tiga puluh enam) Bulan, yang setiap bulannya terdakwa FERY harus membayar uang cicilan (kredit) tersebut sebesar Rp. 5.700.000,00,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah melakukan perjanjian kontrak yang dibuat akta/ sertifikat Fidusia sesuai dengan Nomor: W2.00401520.AH.05.01 yang diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2019, namun setelah berjalan 3 (tiga) bulan pembayaran tepatnya pada bulan keempat terdakwa FERY tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi melakukan pembayaran sampai dengan sekarang kemudian saksi DWI HARIONO dari pihak PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE Cabang Pematang Siantar sebagai kolektor/penerima menghubungi terdakwa FERY melalui via handphone “bang bagaimana angsurannya?” kemudian terdakwa FERY menjawab “ ya akan saya bayarkan namun terdakwa FERY tidak pernah membayarnya, selanjutnya, setelah saksi DWI HARIONO melakukan pengecekan di rumah kediaman terdakwa FERY yang beralamat di Dusun. Kelubi Kec. Padang Genting Talawi Kab. Batu Bara, lalu saksi DWI HARIONO berjumpa dengan terdakwa FERY dan menagih kembali cicilan mobil tersebut, namun tidak ada pembayaran kemudian saksi DWI HARIONO pergi. Selanjutnya pada bulan Juni 2020 saksi DWI HARIONO mendatangi kembali kerumah kediaman terdakwa FERY untuk menagih cicilan mobil, kemudian terdakwa FERY menjelaskan bahwa mobil tersebut sudah tidak ada lagi padanya, dan terdakwa FERY menjelaskan bahwa mobil tersebut telah diserahkan kepada pamannya yang bernama SUGI HARTONO, lalu saksi DWI HARIONO bertanya kepada terdakwa FERY “kenapa mobil itu kau serahkan sama pamanmu” terdakwa FERY mengakui dan menjelaskan “kalau mobil tersebut sebenarnya milik paman ku, namun pada saat saya (terdakwa FERY) membeli mobil tersebut saya (terdakwa FERY) yang membelinya dan mengatasnamakan saya sendiri”, selanjutnya saksi DWI HARIONO bertanya



“dimana rumah pamanmu” lalu terdakwa FERY menjawab “rumah pa saya di Kisaran Asahan”;

- Selanjutnya, pihak PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE Cabang Pematang Siantar melakukan upaya dengan memberi peringatan kepada terdakwa FERY (debitur) sebanyak 3 (tiga) kali, dan memberikan somasi kepada terdakwa FERY dan menagih pembayaran kepada PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE Cabang Pematang Siantar (debitur) dan mencari keberadaan mobil Mitsubishi Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning dengan nomor Polisi BM 8312 dengan nomor rangka MHMF74P5AK038768 dan Nomor mesin 4D34TFX7785 sebagai jaminan Fidusia yang telah diserahkan oleh terdakwa FERY (debitur) kepada orang lain;
- Bahwa sebagai wujud atas kesepakatan perjanjian kontrak terdakwa FERY membeli 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HDV (4X2) warna kuning dengan nomor Polisi BM 8312 TG dengan Nomor rangka MHMF74P5AK038768 dan dengan nomor mesin: 4D34TFX7785 di PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar dan sesuai dengan Surat perjanjian kontrak, Surat persetujuan pembiayaan, Histori Pembayaran dan Sertifikat Fidusia terdakwa FERY tidak ada menyetujui persetujuan kepada pihak PT. INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE Cabang Pematang Siantar pada saat menyerahkan mobil Mitsubishi Cold Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning dengan nomor Polisi BM 8312 TG kepada pamannya (saksi SUGI HARTONO) tersebut;
- Bahwa terhadap perbuatan dan tindakan yang terdakwa FERY lakukan, kesadarannya serta bertentangan dengan Surat perjanjian kontrak, Surat persetujuan pembiayaan, Histori Pembayaran dan Sertifikat Fidusia, sehingga wujudnya pihak PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,00,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Hariono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Terdakwa telah mengalihkan kepada orang lain 1 (satu) unit mobil Mitsu Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning dengan Nomor Polisi 8312 TG Nomor rangka MHMFE74P5AK038768 dan Nomor r 4D34TFX7785 milik PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cal Pematang Siantar di Dusun Kelubi Desa Padang Genting Kecamatan Ta Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada tanggal Desember 2019 dimana Terdakwa melakukan perjanjian kontrak mer mobil dari pihak marketing dengan cara kredit selama 36 (tiga puluh er bulan yang setiap bulannya Terdakwa membayarkan uang cicilan k tersebut sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ke Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar na setelah berjalan 3 (tiga) bulan pembayaran yaitu pada bulan kee Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran lagi kemudian Saksi dari p PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Sia sebagai kolektor/penagih menghubungi Terdakwa melalui via handpl dengan mengatakan “bagaimana angsurannya?”, kemudian Terda menjawab “ya akan saya bayar”, namun Terdakwa tidak pernah memba setelah itu Saksi melakukan pengecekan di kediaman Terdakwa di l Dusun Kelubi Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu l lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menagih kembali cicilan r tersebut namun tidak ada hasil dan Saksi pun pergi, selanjutnya pada b Juni 2020 Saksi menemui Terdakwa kembali kerumah Terdakwa u menagih cicilan mobil namun Terdakwa menjelaskan bahwa mobil ters sudah tidak ada lagi dan Terdakwa mengatakan kalau mobil ters diserahkan kepada pamannya yang bernama Sugihartono kemudian S bertanya kepada Terdakwa “kenapa mobil itu kau serahkan sama paman dan Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut sebenarnya milik paman namun pada saat Terdakwa membeli mobil Terdakwa yang membe dengan mengatasnamakan nama Terdakwa sendiri, selanjutnya S bertanya “dimana rumah pamanmu”, dan Terdakwa menjawab “rumah pa saya di Kisaran”;
- Bahwa sebelum ada perjanjian kontrak antara Terdakwa dengan pihak Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar si dilakukan survei kerumah Terdakwa dan dari segi penghasilan Terda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dibuat Akta/Sertifikat Fidusia sesuai dengan No W2.00401520.AH.05.01 Tahun 2019 yang diterbitkan pada tanggal Desember 2019;
- Bahwa pihak PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar yaitu memberi Surat Peringatan Terdakwa (debitur) sebanyak 3 (tiga) kali kemudian memberikan somasi kepada Terdakwa (debitur) dan meminta pembayaran kepada pihak PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar dan mencari keberadaan mobil Mitsubishi Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8312 TG dengan Nomor rangka MHMFE74P5AK038768 dan Nomor mesin 4D34TFX7785 sebagai jaminan Fidusia yang telah diserahkan oleh Terdakwa (debitur) kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar untuk mengalihkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel milik PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar mengalami kerugian sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut:

2. Saksi Riwantoni Hutabarat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 09.00 Terdakwa telah mengalihkan kepada orang lain 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning dengan Nomor Polisi 8312 TG Nomor rangka MHMFE74P5AK038768 dan Nomor mesin 4D34TFX7785 milik PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar di Dusun Kelubi Desa Padang Genting Kecamatan Tegal Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada tanggal Desember 2019 dimana Terdakwa melakukan perjanjian kontrak membeli mobil dari pihak marketing dengan cara kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang setiap bulannya Terdakwa membayarkan uang cicilan kredit tersebut sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ke PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar na

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran lagi kemudian Saksi dari PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar sebagai kolektor/penagih mendatangi rumah Terdakwa namun r Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T warna kuning dengan No Polisi BM 8312 TG sudah tidak ada lagi dan dari penjelasan Terda bahwasanya mobil tersebut sudah tidak ada sama Terdakwa melainkan s paman Terdakwa yang bernama Sugihartono yang beralamat di Kisaran;
- Bahwa sebelum ada perjanjian kontrak antara Terdakwa dengan pihak Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar su dilakukan survei kerumah Terdakwa dan dari segi penghasilan Terda bahwa Terdakwa mampu untuk melakukan pembayaran mobil tersebut;
 - Bahwa telah dibuat Akta/Sertifikat Fidusia sesuai dengan No W2.00401520.AH.05.01 Tahun 209 yang diterbitkan pada tanggal Desember 2019;
 - Bahwa pihak PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pema Siantar yaitu memberi Surat Peringatan Terdakwa (debitur) sebanyak 3 (kali kemudian memberikan somasi kepada Terdakwa (debitur) dan men pembayaran kepada pihak PT. Internusa Tribuana Citra Multi Fini Cabang Pematang Siantar dan mencari keberadaan mobil Mitsubishi Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T warna kuning dengan Nomor Polisi BM { TG dengan Nomor rangka MHMF74P5AK038768 dan Nomor me 4D34TFX7785 sebagai jaminan Fidusia yang telah diserahkan oleh Terda (debitur) kepada orang lain;
 - Bahwa pihak PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pema Siantar melakukan penagihan sejak tanggal 13 Oktober 2020 namun sa saat ini tidak ada pembayaran dari Terdakwa dan 1 (satu) unit r Mitsubishi Colt Diesel tersebut juga sudah tidak ada pada Terdakwa se debitur;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Internusa Tribi Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar untuk mengalihkan 1 (s unit mobil Mitsubishi Colt Diesel milik PT. Internusa Tribuana Citra Finance Cabang Pematang Siantar tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Internusa Tribuana Citra Finance Cabang Pematang Siantar mengalami kerugian seb Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sek berikut:

3. Saksi Surya Darma, S.H., M.H., yang dibacakan dipersidangan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menjadi ahli adalah berdasarkan § Kepala Kepolisian Resor Batubara Nomor K/15/X/RES.1.11/2021/Res tanggal 26 Oktober 2021 perihal permintaan keterangan ahli dan § Perintah Tigas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan I Sumatera Utara Nomor W2.UM.01.01 – 24.044 tanggal 22 November 202
- Bahwa Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;
- Bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khusus bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang tetap be dalam penguasaan pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan t tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pene Fidusia terhadap kreditor lainnya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Nomor 42 Tahun tentang Jaminan Fidusia bahwa pemberi Fidusia dilarang mengalih menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang me objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, ke dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) lembar Sertifikat Jam Fidusia Nomor W2.0065843.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 26 Deser 2019 bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut terdaftar setelah dilak pengecekan melalui pangkalan data Fidusia pada Direktorat Jer Administrasi Hukum Umum, adapun pemberi Fidusia tersebut ad Terdakwa (Fery) sedangkan penerima Fidusia adalah PT. Internusa Tribi Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar, sesuai dengan Akta Jam Fidusia Nomor 198 tanggal 18 Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa (Fery) mengalihkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8312 Nomor rangka MHMFE74P5AK038768 dan Nomor mesin 4D34TFX7785 nama Hendry kepada Susanto dapat dikategorikan telah melan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 ten



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengalihkan kepada orang lain 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8312 TG Nomor rangka MHMF74P5AK038768 dan Nomor mesin 4D34TFX7785 milik PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Kelubi Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengalihan 1 (satu) unit mobil tersebut awalnya pada bulan Desember 2019 dimana Terdakwa ditelpon Paman Terdakwa yang bernama Sugi Hartono dengan mengatakan “kau mau neken?”, kemudian Terdakwa menjawab “neken apa”, lalu Hartono menjawab “neken motor Colt Diesel pakai identitasmu, ada kanvas lelek yang mau ngambil, karena nama kawan lelek gak bisa neken lagi”, Terdakwa menjawab “nanti bermasalah lek, aku gak mau terikut-ikut”, selanjutnya Sugi Hartono menjawab “gak mungkinlah bermasalah, nanti dikasih uang sama kawan lelek”, kemudian Terdakwa disuruh melengkapi berkas atau dokumen persyaratan yang dibutuhkan dan sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa diberitahu oleh Sugi Hartono bahwa pihak lele akan datang untuk melakukan survei sekaligus penandatanganan berkas/ dokumen dan penyerahan mobil yang mana tidak lama kemudian (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8312 TG Nomor rangka MHMF74P5AK038768 dan Nomor mesin 4D34TFX7785 datang kemudian dari pihak PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar atas nama Saksi Dwi Hariono datang kerumah orang tua Terdakwa dengan membawa berkas persyaratan yang harus di tandatangani lalu Terdakwa menandatangani beberapa surat-surat atau dokumen terkait pengambilan mobil tersebut dan mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum kenal dengan Saksi Dwi Hariono;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil tersebut sekira bulan Desember 2019 setelah Terdakwa selesai menandatangani berkas-berkas yang diperlukan oleh pihak PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar;



Kelubi Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara
Terdakwa langsung menyerahkan kepada seorang supir yang tidak Terda
kenal yang diutus oleh Susanto;

- Bahwa pihak PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pema
Siantar melakukan survei dihari yang sama saat penandatanganan be
perjanjian pembiayaan dan langsung penyerahan mobil dirumah orang
Terdakwa yang berada di Dusun Kelubi Desa Padang Genting Kecam
Talawi Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa alasan Terdakwa mau menggunakan identitas Terdakwa u
pengambilan/ membelo mobil tersebut karena Terdakwa diberi uang seb
Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh paman Terdakwa yaitu
Hartono;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah mobil tersebut masih ada
tidak dengan Susanto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Internusa Tribu
Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar untuk mengalihkan 1 (s
unit mobil Mitsubishi Colt Diesel milik PT. Internusa Tribuana Citra
Finance Cabang Pematang Siantar tersebut kepada orang lain
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Internusa Tribuana Citra
Finance Cabang Pematang Siantar mengalami kerugian seb
Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum
mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 198 tanggal 18 Desember 2
- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00401520.0
Tahun 2019;
- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kredit dengan Nomor 0035235;
- 1 (satu) lembar Order Pembelian Nomor : ITC/252/P25219000114 tangg
Desember 2019;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan atas nama FERY tanggal 10 Deser
2019;
- 1 (satu) lembar Pernyataan dan Persetujuan atas nama FERY tangg
Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Formulir Survei Nomor 016729 tanggal 3 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar tanggal 10 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Persetujuan Suami/ istri tanggal 10 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Penyerahan BPKB tanggal 10 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengambilan BPKB;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 10 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Pembelian dengan pembayar secara angsuran;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nurlela tanggal 4 Desember 2019;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BK) atas nama Hendry dengan Nomor : H-06281784, type Mobil Mitsubishi Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8312 TG, Nomor rangka MHMFE74P5AK038768 dan Nomor mesin 4D34TFX7785

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengalihkan kepada orang lain 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8312 TG Nomor rangka MHMFE74P5AK038768 dan Nomor mesin 4D34TFX7785 milik PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Kelubi Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengalihan 1 (satu) unit mobil tersebut awalnya pada bulan Desember 2019 dimana Terdakwa ditelpon Paman Terdakwa yang bernama Sugi Hartono dengan mengatakan “Fer, mau neken?”, kemudian Terdakwa menjawab “neken apa”, lalu Sugi Hartono menjawab “neken motor Colt Diesel pakai identitasmu, ada kawan lelek yang mau ngambil, karena nama kawan lelek gak bisa neken lagi”, dan Terdakwa menjawab “nanti bermasalah lek, aku gak mau terikut-ikut”, selanjutnya Sugi Hartono menjawab “gak mungkinlah bermasalah, nanti kau dikasih uang sama kawan lelek”, kemudian Terdakwa disuruh melengkapi berkas persyaratan yang dibutuhkan dan sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa diberitahu oleh Sugi Hartono bahwa pihak lesing akan datang untuk melakukan survei sekaligus penandatanganan berkas-berkas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning der Nomor Polisi BM 8312 TG Nomor rangka MHMFE74P5AK038768 dan Nomor mesin 4D34TFX7785 datang kemudian dari pihak PT. Internusa Tribuna Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar atas nama Saksi Dwi Hariono datang kerumah orang tua Terdakwa dengan membawa berkas yang harus ditandatangani lalu Terdakwa menandatangani beberapa surat-surat dokumen terkait pengambilan mobil tersebut dan mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum kenal dengan Saksi Dwi Hariono;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil tersebut sekira bulan Desember 2017 setelah Terdakwa selesai menandatangani berkas-berkas yang diperlukan oleh pihak PT. Internusa Tribuna Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar yaitu di depan rumah orang tua Terdakwa yang berada di Dusun Kelubi Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. Terdakwa langsung menyerahkan kepada seorang supir yang tidak Terkenal yang diutus oleh Susanto;
- Bahwa pihak PT. Internusa Tribuna Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar melakukan survei dihari yang sama saat penandatanganan perjanjian pembiayaan dan langsung penyerahan mobil dirumah orang tua Terdakwa yang berada di Dusun Kelubi Desa Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa alasan Terdakwa mau menggunakan identitas Terdakwa untuk pengambilan/ membelo mobil tersebut karena Terdakwa diberi uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh paman Terdakwa yaitu Hartono;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah mobil tersebut masih ada atau tidak dengan Susanto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Internusa Tribuna Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar untuk mengalihkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel milik PT. Internusa Tribuna Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Internusa Tribuna Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar mengalami kerugian sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa d



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim perlu memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) जो Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia;
2. Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pemberi Fidusia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pemberi Fidusia” menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (2) PP Nomor 21 tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemberi Fidusia adalah orang, perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 disebutkan Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan Fidusia;
- b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- c. musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dimaksud dengan “Pemberi Fidusia” orang perseorangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Fery yakni orang yang berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W2.00401520.05.01 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 terikat perjanjian pembiayaan dengan pemberi Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia disebutkan tercatat nama pemberi Fidusia adalah Terdakwa Fery;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai pemberi Fidusia sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



bahwa pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pe
benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa jaminan Fidusia atas benda bergerak untuk Sert
Jaminan Fidusia Nomor: W2.00401520.05.01 Tahun 2019 tanggal 26 Deser
2019 berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2)
warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8312 TG Nomor ran
MHMFE74P5AK038768 dan Nomor mesin 4D34TFX7785 dengan kreditor (t
membiayai) atas nama PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cal
Pematang Siantar dan debitor (yang dibiayai) atas nama Terdakwa Fery;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut n
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda
menjadi objek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan ter
terlebih dahulu dari penerima Fidusia”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila dari s
satu kalimat unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak p
dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dan dian
dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fid
sebagaimana rumusan unsur-unsur dalam ketentuan pidana perund
undangan dimaksud merupakan lingkup perbuatan pidana dalam arti delik f
dengan pengertian kesalahan terhadap perbuatan tersebut telah terbukti c
dipandang sebagai bertentangan dengan rumusan peraturan perund
undangan dimaksud, sehingga terhadap adanya sebab atau akibat (*kausa*
yang menyertai terjadinya perbuatan tersebut, tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang N
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan “Pemberi Fidusia dila
mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda
menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persedi
kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Jaminan Fidusia adalah hak jam
atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak bewujud
benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 T
1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pen
Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang pemberi



kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, petunjuk keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian bahwa Terdakw telah mengalihkan kepada orang lain 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt DFE 74 HDV (4x2) M/T warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8312 TG Nomor rangka MHMFE74P5AK038768 dan Nomor mesin 4D34TFX7785 milik Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar pada Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Kelubi Padang Genting Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang s bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakw melakukan pengalihan 1 (satu) unit mobil tersebut awalnya pada Desember 2019 dimana Terdakwa ditelpon oleh Paman Terdakwa bernama Sugi Hartono dengan mengatakan “ Fer, kau mau neken?”, kemu Terdakwa menjawab “neken apa”, lalu Sugi Hartono menjawab “neken n Colt Diesel pakai identitasmu, ada kawan lelek yang mau ngambil, karena n kawan lelek gak bisa neken lagi”, dan Terdakwa menjawab “nanti bermas lek, aku gak mau terikut-ikut”, selanjutnya Sugi Hartono menjawab , mungkin lah bermasalah, nanti kau dikasih uang sama kawan lelek”, kemu Terdakwa disuruh melengkapi berkas atau dokumen persyaratan , dibutuhkan dan sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa diberitahu oleh Hartono bahwa pihak lesing akan datang untuk melakukan survei seka penandatanganan berkas-berkas/ dokumen dan penyerahan mobil yang n tidak lama kemudian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (M/T warna kuning dengan Nomor Polisi BM 8312 TG Nomor ran MHMFE74P5AK038768 dan Nomor mesin 4D34TFX7785 datang kemudian pihak PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Sia atas nama Saksi Dwi Hariono datang kerumah orang tua Terdakwa der membawa berkas yang harus di tandatangani lalu Terdakwa menandatan beberapa surat-surat atau dokumen terkait pengambilan mobil tersebut mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengalihkan benda yang me objek Jaminan Fidusia tersebut kepada Sugi Hartono, adalah dilakukan t persetujuan/ ijin tertulis dari penerima Fidusia yaitu PT. Internusa Tribuana Multi Finance Cabang Pematang Siantar, dan keberadaan objek yang me



Hartono kepada seorang supir yang tidak dikenal Terdakwa yang diutus Susanto;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mau menggunakan ider Terdakwa untuk pengambilan/ membelo mobil tersebut karena Terdakwa d uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh paman Terdakwa ; Sugi Hartono dan Terdakwa tidak mengetahui apakah mobil tersebut masih atau tidak dengan Susanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar u mengalihkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel milik PT. Inter Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar tersebut kepada o lain sehingga akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. Internusa Tribuana Multi Finance Cabang Pematang Siantar mengalami kerugian seb Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa sebagaimana telah diura diatas yang berdasarkan pada keterangan para Saksi dan juga ketera Terdakwa sendiri, dan dengan memperhatikan barang bukti maka Majelis H berpendapat bahwa unsur ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 23 ayat (2) Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fic telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengalihkan benda yang me objek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih da dari penerima Fidusia” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alter kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menem hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik seb alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa h mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung ja maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa i dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut h dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penah terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidat untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel Akta Jam Fidusia Nomor 198 tanggal 18 Desember 2019, 1 (satu) lembar Sert Jaminan Fidusia Nomor : W2.00401520.05.01 Tahun 2019, 1 (satu) ler Formulir Permohonan Kredit dengan Nomor 0035235, 1 (satu) lembar C Pembelian Nomor : ITC/252/P25219000114 tanggal 3 Desember 2019, 2 (lembar Surat Pernyataan atas nama FERY tanggal 10 Desember 2019, 1 (lembar Pernyataan dan Persetujuan atas nama FERY tanggal 3 Deser 2019, 1 (satu) lembar Formulir Survei Nomor 016729 tanggal 3 Desember 2 1 (satu) lembar Perjanjian Penyelesaian Piutang tanggal 10 Desember 201 (satu) lembar Surat Perintah Bayar tanggal 10 Desember 2019, 1 (satu) ler Persetujuan Suami/ istri tanggal 10 Desember 2019, 1 (satu) ler Penyerahan BPKB tanggal 10 Desember 2019, 1 (satu) lembar S Pernyataan Bersama, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengambilan BPK (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 3 Deser 2019, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Pembelian der pembayaran secara angsuran, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas n Nurlela tanggal 4 Desember 2019 dan 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir E Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Hendry dengan Nomor 06281784, type Mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T w kuning dengan Nomor Polisi BM 8312 TG, Nomor ra MHMFE74P5AK038768 dan Nomor mesin 4D34TFX7785 yang telah disita Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, n perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan y meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haru dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 23 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fery tersebut di atas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan benda menjadi objek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima Fidusia” sebagaimana dalam dakw alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 198 tanggal 18 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00401520.0 tanggal 20 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kredit dengan Nomor 0035235 tanggal 18 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar Order Pembelian Nomor : ITC/252/P2521900 tanggal 3 Desember 2019;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan atas nama FERY tanggal 10 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan dan Persetujuan atas nama FERY tanggal 10 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar Formulir Survei Nomor 016729 tanggal 3 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar Perjanjian Penyelesaian Piutang tanggal 10 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Bayar tanggal 10 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar Persetujuan Suami/ istri tanggal 10 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar Penyerahan BPKB tanggal 10 Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengambilan BPKB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Pembelian dan pembayaran secara angsuran;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Nurlela tanggal 4 Desember 2019;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Hendry dengan Nomor : H-06281784, type Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T warna kuning dan Nomor Polisi BM 8312 TG, Nomor rangka MHMFE74P5AK038768 Nomor mesin 4D34TFX7785;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Internusa Tribu Citra Multi Finance Cabang Pematang Siantar.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 di hadapan Erika Sari Emsah Ginting, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H, dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga di hadapan Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, dan dihadiri oleh Hadi Nur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Tetty Siskha. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H